

SURAT KUASA DEBET KARTU KREDIT

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap :
No. KTP / SIM / Paspor :

sebagai pemilik kartu kredit dengan data sebagai berikut:

Nama Bank Penerbit : ("BANK")
No. Kartu Kredit :
Jenis Kartu Kredit : Visa Master Lain-lain Berlaku Hingga : /
(bln / thn)

selanjutnya disebut "**Pemberi Kuasa**".

Pemberi Kuasa bermaksud menggunakan fasilitas autodebet dari BANK dan dengan ini memberikan kuasa kepada PT Tokio Marine Life Insurance Indonesia ("TMLI").

-----Khusus-----

Untuk dan atas nama Pemberi Kuasa:

Mendebet kartu kredit sebagaimana dimaksud di atas untuk pembayaran tagihan berupa Premi/Kontribusi kepada TMLI dengan data sebagai berikut:

Nama Pemegang Polis :
Nomor SPAJ :
Nomor Polis :
Hubungan dengan Pemegang Polis: Diri Sendiri Suami / Istri Anak Orang Tua Lain-lain
Metode Pendebetan Kartu Kredit : Card Not Present (CNP) Debet Otomatis
Frekuensi Pembayaran Premi/Kontribusi Lanjutan : Bulanan Triwulan Semesteran Tahunan
Nominal Pendebetan :
Terbilang :

Dengan ini Pemberi Kuasa menyetujui bahwa Surat Kuasa Debet Kartu Kredit ("Surat Kuasa") ini didasarkan pada ketentuan sebagai berikut:

1. Surat Kuasa ini berlaku hanya untuk 1 (satu) Polis. Jika terdapat lebih dari 1 (satu) Polis maka wajib mengisi Surat Kuasa secara terpisah.
2. Pemberi Kuasa wajib menjaga keaktifan kartu kredit dan limit kartu kredit sebesar jumlah Premi/Kontribusi ditambah biaya-biaya bank.
3. a. Pendebetan kartu kredit untuk Premi/Kontribusi Inisial dilakukan dengan cara pembayaran elektronik melalui *Payment Aggregator* atau *Card Not Present (CNP)*
b. Pendebetan kartu kredit untuk Premi/Kontribusi Lanjutan dilakukan dengan cara:
- Debet otomatis setiap tanggal 5 (untuk Premi/Kontribusi jatuh tempo tanggal 25 - 4), tanggal 15 (untuk Premi/Kontribusi jatuh tempo tanggal 5 - 14), tanggal 25 (untuk Premi/Kontribusi jatuh tempo tanggal 15 - 24) setiap bulannya dan/atau tanggal lain yang ditentukan oleh TMLI demi kelangsungan pertanggungan asuransi sebagaimana tersebut di atas.
- *Card Not Present (CNP)*
4. Pembayaran Premi/Kontribusi dinyatakan sah setelah dana diterima di rekening TMLI.
5. Jika terjadi kegagalan pendebetan kartu kredit maka proses pendebetan kartu kredit akan diulang kembali sesuai dengan jadwal pendebetan yang ditetapkan oleh TMLI.
a. Untuk Premi/Kontribusi Inisial, jika sampai dengan tanggal berlaku SPAJ berakhir, proses pendebetan kartu kredit masih belum berhasil maka SPAJ dan Surat Kuasa ini tidak berlaku lagi dan calon Pemegang Polis wajib mengisi SPAJ dan Surat Kuasa yang baru.
b. Untuk Premi/Kontribusi Lanjutan:
- Debet otomatis: jika sampai dengan tanggal jatuh tempo Premi/Kontribusi berikutnya, proses pendebetan kartu kredit masih belum berhasil maka pendebetan selanjutnya akan terakumulasi dengan Premi/Kontribusi selanjutnya yang sudah jatuh tempo.
- *Card Not Present (CNP)*: pendebetan akan diulang kembali setelah mendapatkan konfirmasi dari Pemegang Polis.
6. Kegagalan pendebetan kartu kredit akibat limit yang tidak cukup atau kartu kredit telah ditutup atau hal lainnya yang mengakibatkan pendebetan kartu kredit tidak dapat dilakukan sehingga pertanggungan tidak dapat dimulai, akan menjadi tanggung jawab Pemegang Polis.
7. Apabila Polis mengalami perubahan yang diajukan oleh Pemegang Polis dan telah disetujui oleh TMLI atas perubahan manfaat asuransi maupun yang disebabkan oleh spesifikasi produk maka secara otomatis Surat Kuasa Debet Kartu Kredit ini akan mengikuti Premi/Kontribusi setelah perubahan tersebut. BANK tidak bertanggung jawab atas hal-hal yang mungkin timbul terkait dengan perubahan dimaksud.
8. Pemberi Kuasa setuju untuk melampirkan fotokopi kartu kredit.
9. Surat Kuasa ini berlaku sejak tanggal di bawah ini dan akan berlaku terus sampai dengan 7 (tujuh) hari kerja setelah TMLI menerima Surat Pernyataan Pencabutan Kuasa Debet Kartu Kredit.
10. Bila terdapat perubahan terkait dengan pendebetan ini, Pemegang Polis setuju untuk memberitahukan secara tertulis kepada TMLI dengan mengisi dan menandatangani formulir pengajuan. Selanjutnya Pemegang Polis dan pemilik kartu kredit yang baru akan mengisi dan menandatangani kembali Surat Kuasa untuk pendebetan kartu kredit yang baru, yang secara otomatis akan berlaku untuk menggantikan Surat Kuasa sebelumnya. Apabila Pemegang Polis tidak memberitahukan perubahan tersebut yang mengakibatkan Polis menjadi berakhir maka Pemberi Kuasa dan Pemegang Polis bertanggung jawab atas hal-hal yang mungkin timbul.
11. Biaya meterai menjadi tanggung jawab Pemegang Polis.
12. Segala akibat yang timbul sehubungan dengan pemberian kuasa ini menjadi tanggung jawab Pemberi Kuasa sepenuhnya dan dengan ini Pemberi Kuasa membebaskan TMLI dari segala macam tuntutan / gugatan dalam bentuk apapun dari pihak manapun termasuk dari Pemberi Kuasa.
13. Dalam hal terjadi perselisihan antara Pemberi Kuasa dengan TMLI maka perselisihan tersebut akan diselesaikan oleh kedua belah pihak tanpa melibatkan BANK.

Demikian Surat Kuasa ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pemberi Kuasa,

Meterai
Nama : Tempat : Tanggal :

Pemegang Polis,

Ditandatangani jika Pemberi Kuasa berbeda dengan Pemegang Polis

Meterai
Nama : Tempat : Tanggal :